

**Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara**Muhamad Rusdi¹, Putra Iskandar², Subhan Tirtayasa³, Renaldi Nugraha⁴
^{1,2,3,4}Universitas BorobudurE-mail: andi_mrusdi@borobudur.ac.id¹, iskandar7586@gmail.com²,
tirtayasasubhan@gmail.com³, renaldinugraha4@gmail.com⁴**History:**Received : 15 Januari 2025
Revised : 18 Januari 2025
Accepted : 23 Januari 2025
Published : 25 Januari 2025**Publisher:** Pascasarjana UDA**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](#)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)**ABSTRACT**

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009, menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga mengalihkan seluruh kewenangan izin dan pengawasan ke pemerintah pusat. Perubahan ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat lokal, meningkatkan risiko konflik sosial, serta merusak lingkungan akibat kurangnya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap kondisi lokal. Selain itu, ketentuan Pasal 96 yang mengurangi cakupan kewajiban reklamasi pascatambang menjadi hanya satu dari empat kewajiban sebelumnya, serta Pasal 162 yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menolak kegiatan tambang, menunjukkan pergeseran regulasi yang lebih memprioritaskan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap aspek lingkungan, sosial, dan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 berisiko memperburuk ketimpangan perlindungan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal serta mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Keywords: Hukum Pertambangan, reklamasi tambang, keberlanjutan lingkungan**1. INTRODUCTION**

Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur (Tapada, 2022). Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya salah satu eksportir utama batubara dan mineral di dunia. Selain itu, hasil pertambangan juga menjadi bahan baku penting dalam berbagai industri, seperti energi, manufaktur, dan konstruksi, sehingga berperan vital dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi nasional (Ramadhan et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan sumber daya tambang secara terpadu. UU ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tambang yang berkelanjutan, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya tambang di wilayahnya (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Dengan mengedepankan

prinsip keberlanjutan dan pemerataan manfaat, UU ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar tambang (Podungge et al., 2024)

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang semakin kompleks (Bobby & Basani, 2024). Latar belakang historisnya melibatkan evaluasi terhadap implementasi UU sebelumnya yang dinilai belum optimal dalam menjawab perkembangan sektor pertambangan dan dinamika global. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan tambang, memastikan penerimaan negara yang lebih besar melalui pengaturan perizinan yang terpusat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan perlindungan lingkungan (Hermawan et al., 2024). Perubahan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi investor, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor pertambangan.

Penghapusan Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pertambangan di wilayahnya. Hal ini menciptakan sentralisasi kewenangan yang sepenuhnya berada di tingkat pemerintah pusat, yang dianggap mengabaikan peran strategis pemerintah daerah (Azmi Fendri & Kn, 2023). Dampaknya, masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya menjadi kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tambang. Keputusan ini memicu kritik karena dianggap melemahkan otonomi daerah dan berpotensi mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar tambang.

Revisi pada Pasal 96 menyederhanakan kewajiban perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan, dengan membolehkan perusahaan hanya memenuhi salah satu dari sejumlah kewajiban yang ditetapkan. Sebelumnya, perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan seluruh upaya konservasi, reklamasi, dan pengelolaan sisa tambang secara terpadu (Joni, 2020). Perubahan ini memicu kekhawatiran bahwa perusahaan tambang dapat mengabaikan aspek penting dari tanggung jawab lingkungan, sehingga memperbesar risiko kerusakan lingkungan dan memperlemah prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 162 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memuat ketentuan pidana bagi siapa saja yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan pemegang izin resmi (Faisal & Rahayu, 2021). Ketentuan ini dianggap berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, terutama mereka yang menolak keberadaan tambang di daerahnya dengan alasan perlindungan lingkungan atau kepentingan sosial. Pasal ini memberikan celah bagi perusahaan tambang untuk menekan masyarakat, sehingga memunculkan ketimpangan dalam konflik antara warga dan korporasi. Hal ini memicu kekhawatiran tentang maraknya ketidakadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat lokal di sekitar tambang.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 membawa dampak signifikan pada berbagai aspek. Secara sosial, ketentuan seperti Pasal 162 berpotensi mengkriminalisasi masyarakat lokal yang menolak kegiatan pertambangan, sehingga mengurangi partisipasi mereka dalam pengelolaan lingkungan daerah tambang (Josses, 2024). Secara ekonomi, sentralisasi kewenangan dan penghapusan peran pemerintah kabupaten/kota dapat membuka peluang bagi monopoli pengelolaan tambang oleh korporasi besar, yang mengancam pengurangan pendapatan daerah dari sektor ini. Sementara itu, secara lingkungan,

perubahan Pasal 96 yang menyederhanakan kewajiban pengelolaan lingkungan oleh perusahaan tambang dapat menurunkan standar perlindungan lingkungan, meningkatkan risiko kerusakan lingkungan akibat tambang, dan mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sudrajat, 2013).

Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memunculkan kritik tajam karena dianggap tidak selaras dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Prasodjo, 2022). Perubahan seperti penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 8, yang mengurangi partisipasi lokal, serta potensi kriminalisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 162, menunjukkan bahwa revisi ini cenderung memberikan prioritas pada kepentingan korporasi besar dibandingkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pelanggaran kewajiban pengelolaan lingkungan dalam Pasal 96 dapat berdampak pada kerusakan sumber daya alam yang justru bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran bersama justru dikelola secara eksploitatif dengan hasil yang lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak dibandingkan masyarakat luas (Arizona, 2011).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis bentuk-bentuk kemunduran hukum yang terjadi akibat perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, terutama dalam menghilangkan kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang, serta berpotensi

merugikan masyarakat setempat melalui kriminalisasi dan pengurangan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, perubahan ini juga berdampak pada meningkatnya risiko kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang cenderung minimalis terhadap kewajiban perusahaan tambang, serta potensi monopoli pengelolaan tambang oleh korporasi besar yang dapat mengurangi pendapatan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis dan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, lingkungan, dan pemerintah daerah.

2. RESEARCH METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap masyarakat, lingkungan, dan kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkaji konsep kemunduran hukum dalam konteks perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terkait pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini juga akan memanfaatkan studi pustaka dan analisis dokumen untuk mendalami teori-teori terkait dengan kebijakan pertambangan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1 Bentuk Kemunduran Hukum Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya, Pasal 8 dalam UU Minerba 2009 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, termasuk dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan pengawasan kegiatan pertambangan (Soraya et al., 2024). Dengan dihapusnya pasal tersebut, seluruh kewenangan terkait izin dan pengawasan pertambangan kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam di tingkat daerah, karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan (Marthahudi, 2024).

Dengan hilangnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang, kolaborasi yang seharusnya terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa terganggu. Sebelumnya, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan lingkungan sekitar (Kusyanti & Suhartono, 2024). Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan. Tanpa keterlibatan pemerintah daerah, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa lebih fokus pada kepentingan investasi dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan

keberlanjutan lingkungan (Asis et al., 2024).

Hilangnya kewenangan daerah juga dapat meningkatkan potensi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Masyarakat yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan berisiko mengalami ketidakadilan dalam pembagian manfaat dari kegiatan pertambangan, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka. Tanpa kolaborasi yang efektif, kegiatan pertambangan bisa mengarah pada eksese-eksese negatif, seperti kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, serta ketidakpuasan yang bisa berujung pada penolakan masyarakat terhadap proyek pertambangan yang beroperasi di wilayah mereka. Dengan demikian, penghapusan Pasal 8 berdampak besar pada dinamika hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang sejatinya perlu dijaga untuk menciptakan pengelolaan tambang yang berkelanjutan dan inklusif.

Pasal 96 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 memberikan ketentuan yang cukup kontroversial terkait kewajiban reklamasi oleh pemegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Darongke et al., 2022a). Ketentuan baru ini hanya mewajibkan pemegang IUP untuk melaksanakan salah satu dari empat kewajiban reklamasi yang sebelumnya diatur lebih rinci dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Keempat kewajiban reklamasi tersebut mencakup ketentuan terkait keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan pertambangan, konservasi mineral dan batubara, serta pengelolaan sisa tambang (Joni, 2020). Dalam UU yang baru, perusahaan hanya diwajibkan memilih satu kewajiban reklamasi yang dianggap paling sesuai atau efisien menurut mereka.

Perubahan ini mengurangi cakupan kewajiban yang semula lebih komprehensif dan holistik, menjadi lebih selektif dan terbatas. Tentu hal ini berisiko menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pascatambang, karena perusahaan dapat memilih kewajiban

reklamasi yang paling sederhana atau paling mudah dilakukan, tanpa memperhatikan kebutuhan keseluruhan ekosistem dan masyarakat sekitar. Padahal, reklamasi yang menyeluruh mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan air, penghijauan lahan, dan pemulihan habitat alami yang telah rusak. Dengan hanya menjalankan satu kewajiban, perusahaan bisa terhindar dari tanggung jawab lebih luas yang sebenarnya diperlukan untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang terdampak oleh kegiatan pertambangan.

Dampak negatif dari perubahan ketentuan reklamasi ini sangat berpotensi merugikan keberlanjutan lingkungan, terutama di wilayah yang memiliki ekosistem yang sensitif dan kompleks. Ketika perusahaan hanya diwajibkan untuk melaksanakan sebagian kecil dari kewajiban reklamasi, maka pemulihan lingkungan pascatambang tidak akan berjalan secara maksimal. Misalnya, jika perusahaan hanya melakukan reklamasi terkait pengelolaan sisa tambang tanpa memperhatikan aspek konservasi mineral dan batubara atau pengelolaan lingkungan yang lebih luas, maka potensi kontaminasi tanah dan air, kerusakan flora dan fauna, serta kerusakan jangka panjang terhadap biodiversitas dapat terjadi.

Dengan mengurangi kewajiban reklamasi yang lebih komprehensif menjadi sekadar pilihan, UU Nomor 3 Tahun 2020 berisiko mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Hal ini bisa memperburuk kualitas lingkungan hidup dan memperburuk ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Maka dari itu, penting untuk meninjau kembali ketentuan ini agar praktik reklamasi tidak hanya bersifat minimalis, melainkan benar-benar mencerminkan upaya serius untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan jangka panjang akibat aktivitas pertambangan.

Pasal 162 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 memberikan sanksi pidana terhadap

setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Haryadi et al., 2023). Ketentuan ini berpotensi menjadi alat untuk mengkriminalisasi masyarakat yang berusaha menolak atau menghambat eksploitasi tambang di wilayah mereka. Pasal ini menempatkan masyarakat yang menuntut hak atas tanah mereka atau yang memperjuangkan hak-hak lingkungan di posisi yang rentan terhadap tindakan hukum yang dapat mempersulit perjuangan mereka. Ketika masyarakat berusaha mengadvokasi agar kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan atau kesejahteraan mereka, mereka bisa saja dijerat dengan ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 162 ini.

Potensi kriminalisasi ini jelas menambah beban bagi masyarakat yang sudah terpinggirkan oleh ketidakadilan struktural dan ketergantungan pada perusahaan tambang. Masyarakat yang menuntut perlindungan atas hak atas tanah, lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan ekosistem mereka, dapat dihadapkan pada tuntutan hukum, intimidasi, atau bahkan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan hak-hak dasar masyarakat yang dilindungi oleh hukum internasional, seperti hak untuk mengemukakan pendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan sumber daya alam di daerah mereka. Regulasi ini bisa menciptakan ketakutan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat lokal terhadap pemerintah dan perusahaan tambang, serta memperburuk hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Pasal 162 juga memperlihatkan ketimpangan antara perlindungan yang diberikan kepada perusahaan tambang dan hak-hak masyarakat lokal. Sementara perusahaan tambang diberi keleluasaan untuk melanjutkan kegiatan mereka setelah memenuhi persyaratan administratif yang terkadang hanya bersifat teknis dan terlepas dari aspek sosial dan lingkungan, masyarakat lokal yang menuntut

perlindungan hak atas tanah dan lingkungan mereka justru berisiko menghadapi ancaman pidana. Ketimpangan ini semakin nyata ketika masyarakat yang menuntut keadilan atau melakukan protes terhadap kegiatan tambang dianggap sebagai pihak yang mengganggu jalannya aktivitas ekonomi, padahal protes mereka seringkali didorong oleh upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup yang layak dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

3.2 Dampak dari Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Masyarakat, Lingkungan, dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, khususnya masyarakat, lingkungan, dan kewenangan pemerintah daerah. Revisi regulasi ini mengubah tata kelola pertambangan secara mendasar, yang di satu sisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan penerimaan negara, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan, seperti berkurangnya partisipasi masyarakat, ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, serta melemahnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang. Dampak-dampak tersebut menimbulkan tantangan baru yang memerlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan desentralisasi kewenangan.

Hilangnya hak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam di daerah mereka, seperti diatur dalam perubahan regulasi UU Nomor 3 Tahun 2020, telah menciptakan ketimpangan yang signifikan (Darongke et al., 2022b). Masyarakat seringkali hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri,

sementara sumber daya yang mereka andalkan untuk kehidupan sehari-hari dieksploitasi tanpa memberikan manfaat yang adil. Selain itu, eksploitasi tambang yang tidak memperhatikan kesejahteraan lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama ketika masyarakat merasa diabaikan atau dirugikan oleh aktivitas perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau mengganggu mata pencaharian mereka.

Ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengurangi kewajiban perusahaan dalam pemulihan lahan bekas tambang menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani dampak lingkungan. Praktik reklamasi yang tidak memadai mengakibatkan lahan bekas tambang seringkali dibiarkan terbengkalai, menjadi sumber kerusakan ekologis yang signifikan, seperti erosi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran air. Selain itu, kurangnya penegakan standar baku mutu lingkungan memperburuk dampak negatif dari kegiatan tambang, merusak kualitas lingkungan hidup dan mengancam kesehatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Sentralisasi kewenangan dalam pengelolaan tambang melalui penghapusan kewenangan pemerintah kabupaten/kota telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka (Riqiey & Zainulla, 2022). Hal ini menciptakan kesenjangan dalam tata kelola pertambangan, karena pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi lokal tidak lagi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis. Sentralisasi ini juga mengurangi inklusivitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang, yang seharusnya menjadi bagian integral dari tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Pengembalian kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang melalui revisi regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Regulasi baru harus memastikan

pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis dalam pengawasan dan perizinan tambang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi masyarakat, seperti Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020, perlu dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat didengar dan perlindungan hak mereka tetap terjaga, tanpa intimidasi atau ancaman hukum.

Penerapan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs) dalam regulasi tambang harus diwujudkan dengan memastikan bahwa semua kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan tambang. Pemerintah harus menguatkan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal harus didorong, baik dalam proses perencanaan maupun implementasi pengelolaan tambang, guna menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencapai tata kelola tambang yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama yang jelas, transparan, dan berbasis akuntabilitas. Selain itu, pembangunan mekanisme pengawasan independen, seperti melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, dapat memastikan bahwa semua pihak mematuhi standar yang telah ditetapkan dan keberlanjutan pengelolaan tambang benar-benar terwujud.

4. CONCLUSION

Penghapusan Pasal 8 dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 telah menghilangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan, mengurangi potensi kolaborasi efektif antara pemerintah pusat, daerah, dan

masyarakat, serta meningkatkan risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Ketentuan reklamasi yang lebih longgar dalam Pasal 96 memperburuk dampak lingkungan pascatambang karena perusahaan hanya diwajibkan memilih satu dari empat kewajiban reklamasi, sehingga tidak mencerminkan tanggung jawab yang komprehensif. Sementara itu, Pasal 162 berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang berusaha mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan mereka, menciptakan ketimpangan perlindungan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa UU Nomor 3 Tahun 2020 lebih memprioritaskan kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam dibandingkan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan hak masyarakat lokal.

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah membawa dampak signifikan terhadap masyarakat, lingkungan, dan kewenangan pemerintah daerah. Hilangnya kewenangan pemerintah daerah, kriminalisasi masyarakat yang menolak tambang, dan lemahnya kewajiban reklamasi menunjukkan kemunduran dalam tata kelola tambang yang adil dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan revisi regulasi yang mengembalikan kewenangan daerah, menjamin perlindungan hak masyarakat, serta memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sinergi antar pemangku kepentingan dan pengawasan yang transparan harus menjadi prioritas agar pengelolaan tambang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

REFERENSI

Arizona, Y. (2011). Perkembangan konstitusionalitas penguasaan negara atas sumber daya alam dalam putusan Mahkamah

- Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(3), 257–314.
- Asis, P. H., Lampasa, Y., & Ahmad, R. G. (2024). DAMPAK KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TERHADAP KETAHANAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan). *Journal Publicuho*, 7(3), 1711–1725.
- Azmi Fendri, S. H., & Kn, M. (2023). *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Bobby, S. R., & Basani, C. S. (2024). A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(2), 617–630.
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022a). Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia. *Lex Privatum*, 10(3).
- Darongke, F., Rumimpunu, D., & Roeroe, S. (2022b). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DALAM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI INDONESIA. *Lex Privatum*, 10(3).
- Faisal, F., & Rahayu, D. P. (2021). Tujuan pemidanaan undang-undang minerba dalam perspektif kebijakan kriminalisasi. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 287–303.
- Haryadi, D., Rahayu, S., & Satrio, N. (2023). Dialektika Unsur Merintang Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 17(1), 69–86.
- Hermawan, R., Said, M. K. A., Nugraha, A. S., Hidayat, D. R. D., & Siswajanthi, F. (2024). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA (KONFLIK ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBERLANJUTAN EKOSISTEM). *Musyari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 9(9), 81–90.
- Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 194–221.
- Josses, A. (2024). Problematika Hukum Revisi UU Minerba: Nilai Keadilan Sosial yang Diabaikan. *Unizar Law Review*, 7(2), 212–224.
- Kusyanti, L. A., & Suhartono, S. (2024). PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(12), 11–20.
- Podungge, M., Antu, Y., & Thalib, T. (2024). Management of Tri Nur Vocational and Training Institute in Gorontalo City: Manajemen Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan Tri Nur Kota Gorontalo. *Journal of Management Specialists*, 2(1), 93–98.
- Prasodjo, R. A. (2022). Efektivitas Skk Migas Dalam Mewujudkan

- Kemakmuran Rakyat Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6587–6592. Indonesia. *Iblam Law Review*, 4(3), 11–22.
- Ramadhan, M. T., Putra, I. N., Siahaan, T., Gultom, R. A. G., & Nugroho, V. A. (2023). POTENSI PENGEMBANGAN GRAFIT UNTUK PROSES ELEKTRIFIKASI SEBAGAI BAHAN BAKU BATERAI GUNA Mendukung Industri Pertahanan Strategis. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3214–3220.
- Riqiey, B., & Zainulla, P. (2022). PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG. *SOSIALITA*, 1(1), 53–60. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/7617>
- Soraya, J., Hamdani, F., & Eduard Awang Maha Putra, L. M. A. (2024). Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 53–59.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Media Pressindo.
- Tapada, R. (2022). Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan. *Lex Privatum*, 10(4).
- Widyaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat